



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 212b/A/SK/LL/X/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM BINA LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) pada tahun akademik 2016/2017 ikut serta dalam melaksanakan program bina lingkungan (Biling) dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menerima mahasiswa Biling;
- b. bahwa dalam rangka agar pengelolaan program Biling di ITERA dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan tim pengelola biling tahun akademik 2016/2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM BINA LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**
- KESATU** : Menetapkan tim pengelola program Biling ITERA tahun akademik 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengelola Bina Lingkungan bertugas melakukan pengelolaan terhadap program Biling di ITERA, khususnya dalam hal administratif;
- KETIGA : Tim pengelola program Biling ITERA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 3 Oktober 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *ofyar*
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kepala Sub Bagian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 212b/A/SK/LL/X/2016

Tanggal : 3 Oktober 2016

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PROGRAM BINA LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. -Ing Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggungjawab : 1. Prof. Dr. Leo Hari Wiryanto, M.S.
2. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.


Ketua : Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.

Wakil Ketua : Pujiono, S.Sos., M.M.

Sekretaris : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.

Anggota : 1. Sukisman, S.E.
2. Sutaryanto, A.Md.
3. Ajeng Eliyana, S.Si., M.Si.
4. Diah Sumardiani, S.Sos.
5. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.
6. Lisdiana, S.Pd.SD
7. Age Tyas Prayugo, A.Md.
8. Gesca Sonarita, S.Pd.
9. Slamet Riyanto, S.Pd.
10. Saputro Prayitno, S.H.
11. Vera Apri Dina Safitri, A.Md.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001